

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 5 /PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM
BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Bank Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal;
- b. bahwa untuk menjaga kelancaran transaksi sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia perlu menetapkan kebijakan mengenai penyediaan likuiditas dalam penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
- c. bahwa guna mendukung implementasi *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar secara *over-the-counter*, perlu mengakomodir transaksi yang akan dilakukan lembaga *central counterparty* melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;

- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan jenis transaksi, kode transaksi, dan tata cara pengisian transaksi *treasury single account*;
- e. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/29/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/29/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

- a. Nomor 20/25/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
- b. Nomor 22/29/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;

- c. Nomor 22/33/PADG/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
- d. Nomor 23/29/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*,

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
2. Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
3. Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai:
 - a. batas waktu transaksi *top-up* BI-FAST melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII; dan
 - b. kode transaksi untuk transaksi *top-up* Bank Indonesia-*Fast Payment* melalui Sistem BI-RTGS (Transaksi BI-FAST – *Top-Up*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII,mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 5 /PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM
BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

I. UMUM

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal, Bank Indonesia perlu menetapkan kebijakan terkait dengan penyediaan likuiditas dalam penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* melalui Sistem BI-RTGS. Selain itu, terdapat kebijakan Bank Indonesia terkait pengembangan pasar keuangan melalui implementasi *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar secara *over-the-counter* yang dalam operasionalisasinya membutuhkan dukungan dan kesiapan dari Sistem BI-RTGS. Untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia dimaksud diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai jam operasional dan daftar kode transaksi dalam penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.

Selain itu, sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS secara berkelanjutan, Bank Indonesia senantiasa melakukan evaluasi operasional penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS guna menyelaraskan pengaturan dalam ketentuan Sistem BI-RTGS dengan ketentuan terkait lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi operasional tersebut, perlu melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai jenis transaksi, kode transaksi, dan tata cara pengisian transaksi *treasury single account*.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan perubahan kelima terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.